



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Oli,o;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 tahun/12 Januari 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.017/RW.006,  
Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur,  
Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/34/VI/RES.1.24/2023/Sat Reskrim tertanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mekitison Tanau, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sumur Nikolas Aome, RT.016/RW.006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.PH/2023/PN Olm tertanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
3. Menjatuhkan Denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah)** dengan pidana subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah meja makan kayu berukuran panjang 150 cm dan lebar 81 cm;
  - 1 (satu) buah kursi plastic berwarna hijau;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah) taplak meja plastic berwarna ungu dan kuning kotak-kotak dengan panjang 170 cm dan lebar 115 cm.

Dikembalikan kepada Saksi Ketiga;

- 1 (satu) buah celana pendek merah bergaris hitam terdapat tali hitam putih dibagian depan;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bagian depan terdapat tulisan You re awesome;

Dirampaskan untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-312/OLMS/Eku.2/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam 12.00 wita, **kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekitar jam 13.00, **ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekitar jam 13.00 wita ketiga tindak pidana tersebut terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa TERDAKWA dan **keempat** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sekitar jam 10.00 wita di ruang tamu rumah milik Saksi Ketiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa TERDAKWA dan Saksi Ketiga, RT 017, RW 006, Olio, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan kekerasan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan Terdakwa terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sebagai berikut :

- **Pertama** dalam Januari tahun 2022 yang mana hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar jam 12.00 wita anak korban pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan cucu dari Terdakwa yaitu Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa).
- Bahwa pada sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) mengajak anak korban untuk memetik jambu biji yang berada disamping rumah Terdakwa, kemudian sekitar jam 12.20 wita anak korban dan saksi Julita Benyamin selesai memetik jambu biji, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) untuk berbelanja di kios yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter jaraknya dari rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah anak saksi ke kios, Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamar, namun anak korban tidak mau, sehingga Terdakwa menghampiri anak korban lalu memegang tangan anak korban dan ditarik ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas tempat tidur, namun karena anak korban tidak mau Terdakwa langsung mendorong anak korban ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban dengan cara menarik celana luar dan celana dalam, setelah itu Terdakwa meraba dan mengelus-elus vagina anak korban sambil mengatakan “beta elus-elus sampai air keluar, nanti baru beta kasih masuk beta punya burung, kalau beta kasih masuk nanti beta kasih lu uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban lalu meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa anak korban untuk membuka kedua kaki dan ingin menyetubuhi anak korban, namun anak korban menolak dengan mendorong tangan dan tubuh Terdakwa, lalu karena takut anak korban menangis, sehingga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi anak korban, setelah itu anak korban memakai kembali celana dan baju lalu keluar dari dalam kamar Terdakwa dan pulang ke rumah.
- **Kedua**, bahwa hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekitar jam 13.00 wita, anak korban seperti biasanya

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm



bermain bersama dengan Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) di rumah Terdakwa, pada saat sementara bermain Terdakwa menyuruh anak saksi untuk mengambil air di sumur, pada saat Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) pergi menimba air Terdakwa menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar, tetapi anak korban tidak mau karena anak korban menolak Terdakwa langsung menghampiri lalu memegang dan menarik tangan anak korban secara paksa ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa membuka paksa celana luar dan celana dalam anak korban dengan cara menarik, setelah anak korban tidak menggunakan celana, Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas tempat tidur, setelah diatas tempat tidur Terdakwa kembali melakukan aksi bejatnya dengan memegang dan mengelus-elus vagina anak korban menggunakan jari terdakwa. Sambil mengatakan “ jangan kasi tahu siapa-siapa termasuk oma, kalau lu punya air keluar nanti beta kasih masuk beta punya burung” karena ketakutan anak korban menangis, sehingga Terdakwa berhenti mencabuli anak korban, lalu anak korban memakai kembali celana dan duduk di kursi sofa yang berada di ruang tamu, lalu tidak lama berapa lama kemudian datang Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) mengajak anak korban bermain

- **Ketiga**, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekitar jam 13.00 wita saat itu sedang liburan sekolah, anak korban mencari kayu bakar di depan rumah Terdakwa yang mana di depan rumah Terdakwa banyak pohon Gwang, pada saat anak korban sementara mencari kayu bakar Terdakwa yang sementara berada di rumahnya memanggil anak korban untuk menemui Terdakwa di rumah, namun anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa memanggil untuk kedua kalinya namun anak korban tidak menghiraukan. Setelah anak korban selesai memungut kayu bakar, kayu tersebut disimpan dipinggir jalan kemudian diikat, pada saat anak korban sedang mengikat kayu bakar, Terdakwa menghampiri anak korban untuk mengajak ke kamar, namun anak korban tidak mau, tetapi Terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban lalu menarik paksa anak korban ke rumah Terdakwa, setelah sampai ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa anak korban ke dalam kamar, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar lewat pintu belakang untuk mengunci pintu depan, kemudian Terdakwa masuk kembali lewat pintu belakang ke dalam kamar, lalu Terdakwa dengan paksa membuka celana sampai lutut, lalu Terdakwa meremas dan mengelus vagina anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut lalu menyuruh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya menyuruh anak korban mengocoknya sampai spermanya keluar dan ditumpahkan diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban naik ke atas tempat tidur, membuka kedua kaki lalu Terdakwa mengelus-elus kemaluannya dalam keadaan tegang di vagina anak korban, kemudian Terdakwa memaksa memasukan kemaluannya ke dalam vagina anak korban karena sakit anak korban langsung menutup kedua kaki dengan kuat, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan anak korban uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi anak korban tidak mau lalu menangis, kemudian Terdakwa meminta anak korban jangan menangis dengan berkata “diam sudah” lalu Terdakwa mengatakan “jangan kasih tahu siapa-siapa nanti ba’i pukul lu”, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai baju dan pulang ke rumah.

- **Keempat**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sekitar jam 10.00 wita, yang mana anak korban yang tinggal bersama Saksi Ketiga sementara berada di rumah sendirian, karena Saksi Ketiga pergi ke rumah keluarga lalu meninggalkan anak korban di rumah dengan mengunci pintu tertutup.

- Bahwa karena anak korban ingin mandi sehingga keluar dari jendela, karena kamar mandi berada terpisah dengan rumah, setelah selesai mandi anak korban kembali ke dalam rumah dan mengganti baju, setelah itu keluar kembali untuk menaruh pakaian ganti dalam ember yang berada di kamar mandi lalu bergegas kembali ke dalam rumah karena melihat Terdakwa dari rumahnya berjalan ke arah anak korban, sehingga anak korban berjalan dengan cepat masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu bagian belakang, namun Terdakwa dengan cepat mendorong pintu yang belum sempat di tutup lalu masuk ke dalam rumah dan memegang tangan anak korban lalu menarik dan menyuruh anak korban duduk di kursi lalu Terdakwa berdiri dihadapan anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju lalu meramas dan menghisap payudara anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban lalu menyuruh anak korban berdiri sambil mendorong anak korban ke arah meja sehingga anak korban bersandar di meja, kemudian dengan posisi jongkok Terdakwa mengelus vagina anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban, pada saat Terdakwa sedang memeluk anak korban tiba-tiba datang Saksi Ketiga melihat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melepas pelukannya, karena kaget terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi Ketiga hanya terdiam, Terdakwa yang



melihat Saksi Ketiga langsung mengambil kursi lalu keluar untuk duduk di depan rumah, saksi Alberci langsung mengatakan kepada anak korban “kenapa lu buka pintu” anak korban tidak menjawab dan hanya terdiam. Terdakwa yang sementara duduk di depan rumah setelah beberapa menit langsung pamit pulang.

- Bahwa setelah terdakwa pulang anak korban langsung menceritakan perlakuan bejat Terdakwa kepada Saksi Ketiga dengan berkata” Oma, Ba’i Ako masuk dalam rumah lalu ramas beta punya susu, elus-elus beta punya kelamin”, dan oleh Saksi Ketiga mengatakan “lu salah, ko buka pinta, ko tahu bu Ako su buat cara apa?” mendengar hal tersebut anak korban hanya diam.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 jam 18.42 wita anak korban dengan menggunakan hand phone milik Saksi Ketiga, anak korban menelepon Saksi Kedua yang adalah ibu kandung, namun tidak diangkat, lalu berselang beberapa menit yaitu jam 18.45 wita Saksi Kedua menelepon kembali dan anak korban menceritakan bahwa Terdakwa telah meramas payudara dan memasukan jari pada vagina anak korban”
- Bahwa sesuai Akte Kelahiran nomor 5301-LT-16122016-0003 tanggal 16 Desember 2012, Anak Korban baru berusia 12 (dua belas) tahun saat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/293/V/2023/Kompertemen Dokpol Rumkit tanggal 1 Mei 2023 yang ditandatangani Ahli, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan: Pada Korban ditemukan

- Tanda Vital : napa spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus sepuluh milimeter air raksa, frekuensi nadisembilan puluh kali permenit
- Pada pemeriksaaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selapput dara sampai dasar arah jam tiga, jam enam, jam sembilan dan dua belas
- Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam 12.00 wita, **kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekitar jam 13.00, **ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2023 sekitar jam 13.00 wita ketiga tindak pidana tersebut terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa TERDAKWA dan **keempat** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sekitar jam 10.00 wita di ruang tamu rumah milik Saksi Ketiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa TERDAKWA dan Saksi Ketiga, RT 017, RW 006, Olio, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, terhadap Anak Korban, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

- **Pertama** dalam Januari tahun 2022 yang mana hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar jam 12.00 wita anak korban pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan cucu dari Terdakwa yaitu Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa).
- Bahwa pada sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) mengajak anak korban untuk memetik jambu biji yang berada disamping rumah Terdakwa, kemudian sekitar jam 12.20 wita anak korban

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm





dan saksi Julita Benyamin selesai memetik jambu biji, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) untuk berbelanja di kios yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter jaraknya dari rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah anak saksi ke kios, Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamar, namun anak korban tidak mau, sehingga Terdakwa menghampiri anak korban lalu memegang tangan anak korban dan ditarik ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas tempat tidur, namun karena anak korban tidak mau Terdakwa langsung mendorong anak korban ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban dengan cara menarik celana luar dan celana dalam, setelah itu Terdakwa meraba dan mengelus-elus vagina anak korban sambil mengatakan “beta elus-elus sampai air keluar, nanti baru beta kasih masuk beta punya burung, kalau beta kasih masuk nanti beta kasih lu uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban lalu meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa anak korban untuk membuka kedua kaki dan ingin menyetubuhi anak korban, namun anak korban menolak dengan mendorong tangan dan tubuh Terdakwa, lalu karena takut anak korban menangis, sehingga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi anak korban, setelah itu anak korban memakai kembali celana dan baju lalu keluar dari dalam kamar Terdakwa dan pulang ke rumah.

- **Kedua**, bahwa hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekitar jam 13.00 wita, anak korban seperti biasanya bermain bersama dengan Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) di rumah Terdakwa, pada saat sementara bermain Terdakwa menyuruh anak saksi untuk mengambil air di sumur, pada saat Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) pergi menimba air Terdakwa menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar, tetapi anak korban tidak mau karena anak korban menolak Terdakwa langsung menghampiri lalu memegang dan menarik tangan anak korban secara paksa ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa membuka paksa celana luar dan celana dalam anak korban dengan cara menarik, setelah anak korban tidak menggunakan celana, Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas tempat tidur, setelah di atas tempat tidur Terdakwa kembali melakukan aksi bejatnya dengan memegang dan mengelus-elus vagina anak korban menggunakan jari terdakwa. Sambil mengatakan “ jangan kasi tahu siapa-siapa termasuk oma, kalau lu punya air



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar nanti beta kasih masuk beta punya burung” karena ketakutan anak korban menangis, sehingga Terdakwa berhenti mencabuli anak korban, lalu anak korban memakai kembali celana dan duduk di kursi sofa yang berada di ruang tamu, lalu tidak lama berapa lama kemudian datang Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) mengajak anak korban bermain

- **Ketiga**, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret sekitar jam 13.30 wita saat itu sedang liburan sekolah, anak korban mencari kayu bakar di depan rumah Terdakwa yang mana di depan rumah Terdakwa banyak pohon Gwang, pada saat anak korban sementara mencari kayu bakar Terdakwa yang sementara berada di rumahnya memanggil anak korban untuk menemui Terdakwa di rumah, namun anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa memanggil untuk kedua kalinya namun anak korban tidak menghiraukan. Setelah anak korban selesai memungut kayu bakar, kayu tersebut disimpan dipinggir jalan kemudian diikat, pada saat anak korban sedang mengikat kayu bakar, Terdakwa menghampiri anak korban untuk mengajak ke kamar, namun anak korban tidak mau, tetapi Terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban lalu menarik paksa anak korban ke rumah Terdakwa, setelah sampai ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa anak korban ke dalam kamar, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar lewat pintu belakang untuk mengunci pintu depan, kemudian Terdakwa masuk kembali lewat pintu belakang ke dalam kamar, lalu Terdakwa dengan paksa membuka celana sampai lutut, lalu Terdakwa meremas dan mengelus vagina anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut lalu menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya menyuruh anak korban mengocoknya sampai spermanya keluar dan ditumpahkan diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban naik ke atas tempat tidur, membuka kedua kaki lalu Terdakwa mengelus-elus kemaluannya dalam keadaan tegang di vagina anak korban, kemudian Terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban karena sakit anak korban langsung menutup kedua kaki dengan kuat, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan anak korban uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi anak korban tidak mau lalu menangis, kemudian Terdakwa meminta anak korban jangan menangis dengan berkata “diam sudah” lalu Terdakwa mengatakan “jangan kasih tahu siapa-siapa nanti ba’i pukul lu”, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai baju dan pulang ke rumah.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Keempat**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sekitar jam 10.00 wita, yang mana anak korban yang tinggal bersama Saksi Ketiga sementara berada di rumah sendirian, karena Saksi Ketiga pergi ke rumah keluarga lalu meninggalkan anak korban di rumah dengan mengunci pintu tertutup.
- Bahwa karena anak korban ingin mandi sehingga keluar dari jendela, karena kamar mandi berada terpisah dengan rumah, setelah selesai mandi anak korban kembali ke dalam rumah dan mengganti baju, setelah itu keluar kembali untuk menaruh pakaian ganti dalam ember yang berada di kamar mandi lalu bergegas kembali ke dalam rumah karena melihat Terdakwa dari rumahnya berjalan ke arah anak korban, sehingga anak korban berjalan dengan cepat masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu bagian belakang, namun Terdakwa dengan cepat mendorong pintu yang belum sempat di tutup lalu masuk ke dalam rumah dan memegang tangan anak korban lalu menarik dan menyuruh anak korban duduk di kursi lalu Terdakwa berdiri dihadapan anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju lalu meramas dan menghisap payudara anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban lalu menyuruh anak korban berdiri sambil mendorong anak korban ke arah meja sehingga anak korban bersandar di meja, kemudian dengan posisi jongkok Terdakwa mengelus vagina anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban, pada saat Terdakwa sedang memeluk anak korban tiba-tiba datang Saksi Ketiga melihat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melepas pelukannya, karena kaget terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi Ketiga hanya terdiam, Terdakwa yang melihat Saksi Ketiga langsung mengambil kursi lalu keluar untuk duduk di depan rumah, saksi Alberci langsung mengatakan kepada anak korban "kenapa lu buka pintu" anak korban tidak menjawab dan hanya terdiam. Terdakwa yang sementara duduk di depan rumah setelah beberapa menit langsung pamit pulang.
- Bahwa setelah terdakwa pulang anak korban langsung menceritakan perlakuan bejat Terdakwa kepada Saksi Ketiga dengan berkata" Oma, Ba'i Ako masuk dalam rumah lalu ramas beta punya susu, elus-elus beta punya kelamin", dan oleh Saksi Ketiga mengatakan "lu salah, ko buka pinta, ko tahu bu Ako su buat cara apa?" mendengar hal tersebut anak korban hanya diam.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 jam 18.42 wita anak korban dengan menggunakan hand phone milik Saksi Ketiga, anak korban menelepon Saksi Kedua yang adalah ibu kandung, namun tidak diangkat, lalu berselang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit yaitu jam 18.45 wita Saksi Kedua menelepon kembali dan anak korban menceritakan bahwa Terdakwa telah meramas payudara dan memasukan jari pada vagina anak korban.

- Bahwa sesuai Akte Kelahiran nomor 5301-LT-16122016-0003 tanggal 16 Desember 2012, Anak Korban baru berusia 12 (dua belas) tahun saat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/293/V/2023/Kompertemen Dokpol Rumkit tanggal 1 Mei 2023 yang ditandatangani Ahli, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan: Pada Korban ditemukan

- Tanda Vital : napa spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus sepuluh milimeter air raksa, frekuensi nadis sembilan puluh kali permenit
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar arah jam tiga, jam enam, jam sembilan dan dua belas
- Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga yang jauh dengan Terdakwa namun lebih dari derajat ketiga. Anak Korban tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban hadir dalam persidangan ini karena masalah percabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa percabulan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama kali terjadi pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, lalu kejadian kedua terjadi pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, kemudian kejadian ketiga terjadi pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, ketiga kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.017/RW.006, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Selanjutnya kejadian keempat terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Ketiga yang juga beralamat di RT.017/RW.006, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam kejadian kesatu, kedua dan keempat tersebut, Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, hanya dioles-oleskan saja ke alat kelamin Anak Korban, namun pada kejadian ketiga barulah Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak Korban kejadian percabulan tersebut awalnya terjadi ketika Anak Korban sedang bermain dengan cucu dari Terdakwa yaitu Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) di sekitaran rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa tiba-tiba memanggil Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) lalu menyuruhnya untuk berbelanja di kios, sedangkan Anak Korban disuruh Terdakwa untuk tinggal di rumah. Saat Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) pergi, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya, namun Anak Korban tidak mau, sehingga akhirnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke dalam kamarnya. Sesampai di kamar Terdakwa, ia membuka baju Anak Korban ke atas lalu meremas dan memegang payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk duduk, namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa membanting badan Anak Korban sampai terjatuh di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengoles-ngoles alat kelaminnya sambil mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian ini

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapapun. Setelah itu Anak Korban kembali menaikkan celana lalu pergi keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa kejadian percabulan yang Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban terjadi pada bulan Maret 2023. Awalnya, Anak Korban sedang mencari kayu bakar di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa tiba-tiba keluar rumah mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan kamarnya, namun Anak Korban tidak mau sehingga akhirnya Terdakwa menarik Anak Korban ke rumah dan kamarnya, setelah itu Terdakwa langsung keluar mengunci pintu rumah. Setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamarnya, lalu menyuruh Anak Korban untuk mengocok-ngocok alat kelaminnya sampai air maninya keluar dan ditumpahkan di atas tempat tidur, sambil Terdakwa juga mengatakan akan memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Anak Korban tidak mau sambil Anak Korban menangis. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas tempat tidur dan Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan percabulan terhadap Anak Korban terlebih dahulu adalah Terdakwa, setelah itu barulah Terdakwa dalam berkas perkara lain yang melakukan percabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian percabulan-percabulan tersebut, Anak Korban belum mengalami masa menstruasi;
- Bahwa akibat dari percabulan tersebut, alat kelamin Anak Korban terasa sakit dan perih seperti ada luka saat Terdakwa mengoles-ngoles tangannya di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian adalah Saksi Kedua yang adalah ibu dari Anak Korban, yang mana ia bisa mengetahui kejadian percabulan karena Anak Korban yang menelponnya lalu memberi tahu tentang kejadian percabulan tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban menghubungi Saksi Kedua untuk memberitahukan terkait terjadinya percabulan, Anak Korban masih tinggal dengan Saksi Ketiga;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian percabulan tersebut awalnya pertama kali Anak Korban ceritakan kepada Saksi Ketiga yang adalah nenek dari Anak Korban, namun saat itu Saksi Ketiga mengatakan kepada Anak Korban agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada ayah dan ibu karena nanti Terdakwa dalam berkas perkara lain akan memutuskan sambungan listrik kami, lalu Saksi Ketiga menyampaikan nanti saja setelah ayah dari Anak Korban yaitu John Fangidae pulang dari merantau baru diberi tahu;
- Bahwa kemudian saat kejadian percabulan yang dilakukan Terdakwa dalam berkas perkara lain terhadap Anak Korban, Anak Korban juga menceritakan hal tersebut ke Saksi Ketiga dan juga ke Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa);
- Bahwa Saksi Ketiga pernah bertanya kepada Terdakwa terkait kejadian percabulan tersebut, namun Terdakwa tidak mau mengaku;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Saksi Ketiga, namun Anak Korban saat ini tinggal di rumah Marti Fangidae yang adalah ibu kandung dari ayah Anak Korban (John Fangidae);
- Bahwa Anak Korban dapat tinggal di rumah Saksi Ketiga karena dahulu ayah dari Anak Korban yaitu John Fangidae tinggal di sana juga;
- Bahwa Anak Korban tidak mau kembali tinggal bersama dengan Saksi Ketiga, karena Terdakwa merasa takut apabila nantinya Saksi Ketiga menyuruh Anak Korban untuk mengantar uang listrik kepada Terdakwa dalam berkas perkara lain;
- Bahwa saat kejadian terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Saksi Ketiga sempat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Ketiga melihat kejadian tersebut karena saat itu ketika Anak Korban sedang sendirian di rumah, Anak Korban pergi mandi dimana letak kamar mandi berada di luar rumah, setelah itu Anak Korban hendak masuk kembali ke dalam rumah tetapi datang Terdakwa mendorong pintu untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa memeluk dan menyuruh Anak Korban, untuk duduk di atas kursi lalu menaikkan baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban berdiri lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke meja, dalam posisi bersandar di meja, Terdakwa mengoles-oleskan tangannya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian tiba-tiba Saksi Ketiga melihat ke arah kami sehingga Terdakwa langsung melepaskan tangannya;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek merah bergaris hitam terdapat tali hitam putih di bagian depan dan 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bagian depan terdapat tulisan “You’re Awesome”, yang adalah pakaian yang Anak Korban gunakan ketika kejadian percabulan terjadi. Anak Korban juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah meja makan kayu berukuran panjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter dan lebar 81 (delapan puluh satu) sentimeter dan 1 (satu) buah taplak meja plastik berwarna ungu dan kuning kotak-kotak dengan panjang 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan lebar 115 (seratus lima belas) sentimeter yang merupakan meja tempat kejadian percabulan keempat terjadi, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau digunakan ketika Terdakwa duduk;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Anak Korban tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah mencabuli Anak Korban;

2. Saksi Kedua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga yang jauh dengan Terdakwa namun lebih dari derajat ketiga. Saksi tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah percabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Anak Korban melalui telepon;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 April 2023, Saksi Ketiga menelpon Saksi untuk memberitahukan Saksi bila Anak Korban tidak ada di rumah, Saksi kemudian bertanya Anak Korban ada pergi ke mana, lalu Saksi Ketiga jawab bila Anak Korban ada pergi menginap di rumah temannya karena orang tua dari temannya sedang keluar. Kemudian Saksi meminta Saksi Ketiga membawa telepon genggamnya kepada Anak Korban agar Saksi dapat berbicara dengannya langsung. Setelah itu Saksi berbicara dengan Anak Korban ditelepon dan bertanya mengapa ia menginap di rumah temannya dan tidak izin dahulu, lalu Anak Korban menjawab ia tidak ada izin, sehingga Saksi menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Setelah Anak Korban sampai di rumah, ia menghubungi Saksi lagi sambil



berkata mau menceritakan sesuatu namun ia sampaikan agar Saksi jangan marah mendengar ceritanya;

- Bahwa Anak Korban bercerita bila Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas perkara lain ada meremas payudaranya juga memegang alat kelaminnya, selain itu Terdakwa juga sempat memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin dari Anak Korban;
- Bahwa mendengar cerita tersebut, Saksi langsung bertanya kepadanya apakah Anak Korban sudah menceritakan hal tersebut ke neneknya yaitu Saksi Ketiga, lalu dijawab Anak Korban bila ia sudah menceritakan hal tersebut kepada Saksi Ketiga namun Saksi Ketiga katakan tunggu sampai ayah dari Anak Korban pulang merantau baru ceritakan. Keesokan harinya Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Ketiga dan bertanya kepadanya mengapa kejadian sudah lama tapi tidak diberitahukan kepada Saksi, lalu Saksi Ketiga berkata tunggu Saksi dan ayah dari Anak Korban barulah nanti Saksi Ketiga akan bercerita, karena bila dikasitahu sekarang nanti Terdakwa dalam berkas perkara lain akan memutus aliran listrik rumah Saksi Ketiga. Mendengar hal tersebut kami bertengkar, lalu Saksi membawa pulang Anak Korban dan menceritakan hal tersebut ke Saksi Yermi Fangidae, kemudian kami melaporkan kejadian itu ke Kepolisian;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal bersama dengan nenek kandungnya yaitu ibu dari ayahnya Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan ayah dari Anak Korban tidak menikah secara resmi semenjak Anak Korban lahir, sehingga setelah kami berpisah, karena ada ribut-ribut Saksi tidak bisa membawa Anak Korban yang saat itu masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak Korban semenjak dari kecil sudah diasuh dan tinggal di rumah Saksi Ketiga karena Saksi juga melahirkan di rumah Saksi Ketiga;
- Bahwa Saksi sering pergi ke rumah Saksi Ketiga, Saksi juga pernah memberi biaya sekolah dan buku-buku untuk Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah mencabuli Anak Korban;

3. Saksi Ketiga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah sepupu dari suami Saksi. Saksi tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah percabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian percabulan yang Saksi ketahui adalah yang terjadi bulan April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di RT.017/RW.006, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian percabulan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama ini memang Anak Korban sudah melapor sebanyak 4 (empat) kali ke Saksi bila ia dicabuli oleh Terdakwa. Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke orang tua Anak Korban atau Kepolisian karena takut listrik rumah kami diputus oleh Terdakwa dalam berkas perkara lain yang adalah anak dari Terdakwa, karena Saksi hanya tinggal berdua saja dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi merasa bersalah karena tidak menindaklanjuti laporan dari Anak Korban tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa agak jauh, namun Anak Korban memang sering bermain ke rumah Terdakwa dalam berkas perkara lain untuk bermain dengan anaknya yang bernama Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa);
- Bahwa Anak Korban selama ini biaya hidupnya ditanggung oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa berbuat cabul kepada Anak Korban, namun Terdakwa tidak mau mengakuinya;
- Bahwa yang Saksi lihat pada bulan April tahun 2023 saat itu adalah ketika Saksi baru pulang dari sawah, Saksi melihat Terdakwa sedang memeluk Anak Korban di meja, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa buat seperti itu, namun Terdakwa bilang bila ia hanya memegang tangan dari Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil kursi yang ada di dekat meja kemudian membawanya keluar dan duduk di samping rumah;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi lihat pada siang hari;
- Bahwa saat kejadian yang Saksi lihat tersebut, sebenarnya Anak Korban sudah pernah cerita tentang kejadian percabulan yang Terdakwa lakukan terhadapnya;
- Bahwa ayah dari sebenarnya Anak Korban sering mengirim biaya untuk hidup sehari-hari tetapi setelah suami dari Saksi meninggal dunia, ayah dari sebenarnya Anak Korban jarang mengirimkan uang;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah beritahu kepada ayah dari Anak Korban untuk memasang listrik sendiri di rumah namun ayah dari Anak Korban mengatakan setelah ia pulang merantau baru pasang listrik;
- Bahwa kami selama ini bergantung listrik kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas perkara lain;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek merah bergaris hitam terdapat tali hitam putih di bagian depan dan 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bagian depan terdapat tulisan “You’re Awesome”, yang adalah pakaian yang Anak Korban gunakan ketika kejadian percabulan terjadi. Saksi juga mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah meja makan kayu berukuran panjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter dan lebar 81 (delapan puluh satu) sentimeter dan 1 (satu) buah taplak meja plastik berwarna ungu dan kuning kotak-kotak dengan panjang 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan lebar 115 (seratus lima belas) sentimeter yang merupakan meja tempat kejadian percabulan keempat terjadi, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau digunakan ketika Terdakwa duduk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah mencabuli Anak Korban;

4. Saksi Keempat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga yang jauh dengan Terdakwa namun lebih dari derajat ketiga. Saksi tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah percabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian percabulan tersebut terjadi semenjak tahun 2022 sampai tahun 2023 di rumah Terdakwa yang berada di RT.017/RW.006, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian percabulan tersebut, namun Saksi mendengar hal tersebut dari cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban selama ini tinggal dengan neneknya yaitu Saksi Ketiga yang mana lokasi rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa alasan Anak Korban selama ini tidak tinggal bersama orang tuanya adalah karena orang tuanya tidak melangsungkan perkawinan secara resmi, lalu ibu dari Anak Korban yaitu Saksi Kedua pergi merantau ke Malaysia sehingga meninggalkan Anak Korban dari kecil, kemudian setelah Saksi pulang merantau pada tahun 2018, ayah dari Anak Korban yang pergi merantau. Saat itu sebenarnya Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi, orang tua Saksi dan Saksi Kedua, namun tiba-tiba tidak tahu mengapa ayah dari Anak Korban menghubungi Saksi Kedua lalu menyuruh agar Anak Korban dibawa ke rumah Saksi Ketiga saja, sehingga akhirnya Saksi Kedua mengantar Anak Korban ke rumah Saksi Ketiga agar ia tinggal di sana. Setelah itu, semenjak kejadian ini, Saksi langsung mengambil Anak Korban untuk tinggal dengan Saksi dan orang tua Saksi;

– Bahwa awalnya Anak Korban menceritakan kejadian percabulan kepada ibunya yaitu Saksi Kedua, kemudian setelah mendengar hal tersebut, Saksi Kedua langsung menghubungi Saksi dan paman dari Anak Korban. Setelah itu Saksi menyusul Saksi Kedua pergi ke rumah Saksi Ketiga, namun ternyata mereka sudah tidak berada di sana dan sudah pergi ke rumah *mama kecil*. Kemudian, sesampai Saksi di rumah *mama kecil* dari Anak Korban, barulah Saksi mendengar cerita percabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, setelah itu baru kami melaporkan ke Kepolisian;

– Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga dari Anak Korban sampai akhirnya kejadian percabulan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Kelima, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga yang jauh dengan Terdakwa namun lebih dari derajat ketiga. Saksi tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

– Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah percabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;

– Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian percabulan tersebut, namun Saksi mendengar hal tersebut dari cerita ibu dari Anak Korban yaitu Saksi Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ketiga memang mengambil listrik dari rumah Terdakwa dalam berkas perkara lain;
- Bahwa Saksi hanya sering melihat Anak Korban bermain dengan anak dari Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa);
- Bahwa Anak Korban lebih sering di rumah, biasanya ia hanya pergi sekolah lalu pulang dan bermain di rumah serta lingkungan sekitar rumah;
- Bahwa istri dari Terdakwa saat ini sudah meninggal dan Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga dari Anak Korban sampai akhirnya kejadian percabulan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa), tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Anak Saksi adalah cucu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban karena kami berteman;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan neneknya yaitu Saksi Ketiga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memanggil Anak Korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita kepada Anak Saksi, bila ia dengan anak laki-laki di rumah yaitu Kakak Willy pernah tidur bersama-sama pakai kain;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada pohon buah jamblang dan di rumah Saksi Ketiga ada pohon buah jambu biji, namun Anak Saksi tidak pernah petik buah di rumah Terdakwa, Anak Saksi hanya petik di rumah Saksi Ketiga;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah pergi bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah-marah kepada Anak Saksi, Terdakwa juga pernah memberikan uang jajan kepada Anak Saksi;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Anak Saksi tidak terlalu jauh, dan Terdakwa sering datang ke rumah kami;
- Bahwa Terdakwa saat ini tinggal sendiri di rumahnya;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasanya membelikan beras untuk Terdakwa adalah ayah kandung Anak Saksi yaitu Terdakwa dalam berkas perkara lain, lalu biasanya yang memasak makanan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidaklah bekerja;
- Bahwa biasanya bila Terdakwa sakit, maka ada Oma Hani yang adalah calon istri dari Terdakwa yang tinggal di Kelurahan Merdeka, yang datang untuk merawat;
- Bahwa Saksi Ketiga mengambil listrik untuk rumahnya dari rumah Anak Saksi;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dengan rumah Saksi Ketiga jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak Korban biasanya bermain di rumah Saksi Ketiga, kami tidak pernah bermain di rumah Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa juga tidak pernah memanggil Anak Korban untuk membantunya memasak nasi di rumah;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta Anak Saksi atau Anak Korban untuk pergi berbelanja di kios apabila kami sedang bermain bersama;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang kepada Anak Saksi untuk pergi berbelanja makanan ringan;
- Bahwa Anak Saksi sudah kenal dengan Anak Korban semenjak Anak Korban datang ke rumah Saksi Ketiga, setelah itu kami sering bermain bersama;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Anak Korban sudah tinggal berapa lama di rumah Saksi Ketiga;
- Bahwa rumah Anak Saksi dengan rumah Saksi Ketiga tidak berhadapan tapi jaraknya tidak terlalu jauh, hanya ada kebun yang memisahkan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa saat ini ditahan karena Anak Korban ada bisik ke Saksi Ketiga bilang bila Terdakwa ada buat-buat terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tiap hari pergi ke rumah Anak Korban;
- Bahwa selama ini Saksi Ketiga ikut membayar listrik, biasanya Saksi Ketiga akan membayar listrik ke ayah daripada Anak Saksi yaitu Terdakwa dalam berkas perkara lain, dan yang datang biasanya untuk membayar adalah Saksi Ketiga sendiri;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak Korban pernah pergi membayar listrik rumah Saksi Ketiga kepada Terdakwa dalam berkas perkara lain;
- Bahwa di rumah Terdakwa sepengetahuan Anak Saksi ada 2 (dua) buah kamar dan tidak ada televisi di sana;
- Bahwa Anak Saksi pernah pergi ke rumah Terdakwa namun tidak sering;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah pergi bermain ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah pergi ke rumah Saksi Ketiga untuk petik jambu dan jika mau bermain dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita ke Anak Saksi tentang kejadian yang dia alami;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban mengambil kayu bakar di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Anak Saksi ada sumur, Anak Korban juga sering ambil air di sumur yang ada di rumah Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kepolisian sekitar bulan Juni tahun 2023, saat itu Ahli menyampaikan hasil *visum et repertum* dari Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa saat melakukan pemeriksaan *visum et repertum*, yang Ahli temukan adalah terdapat robekan pada selaput dara dari Anak Korban, pada arah jam 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas), yang mana robekan tersebut sampai pada dasar. Selain itu terdapat robekan berupa gambaran yang sewarna dengan daerah sekitar namun tidak ada lecet, tidak ada kemerahan dan tidak ada memar;
  - Bahwa robekan tersebut Ahli simpulkan akibat dorongan;
  - Bahwa robekan berupa gambaran yang sewarna dengan daerah sekitar namun tidak ada lecet, tidak ada kemerahan dan tidak ada memar artinya robekan tersebut sudah lama dan sudah melewati masa pemulihan dari 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila robekan baru, maka biasanya kurang dari 1 (satu) minggu dan biasanya ada gambaran seperti lecet, kemerahan dan memar;
- Bahwa Ahli melakukan *visum et repertum* terhadap Anak Korban pada tanggal 1 Mei 2023, dimana saat itu Anak Korban belum pubertas dan menstruasi sehingga dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban belum dapat menimbulkan kehamilan;
- Bahwa untuk usia dari Anak Korban ketika dilakukan pemeriksaan sudah tumbuh payudara;
- Bahwa menurut Ahli, jika robekan terdapat di bagian bawah vagina biasanya sebagian besar disebabkan secara sukarela karena vagina siap menerima penetrasi dari penis, sedangkan untuk kasus Anak Korban ada robekan diarah arah jam 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas), sehingga itu biasanya disebabkan karena paksaan dan Anak Korban belum mengalami masa pubertas sehingga ia belum merasakan adanya rangsangan seksual;
- Bahwa menurut Ahli untuk trauma seksual kita tidak bisa melihat dari pemeriksaan fisik tetapi hal tersebut dapat diketahui saat kita bertanya, dimana biasanya pasien itu menutup diri dan tidak jujur dengan kita tentang apa yang sudah terjadi. Apa yang kita temukan biasanya tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh pasien, namun untuk kasus Anak Korban, dia secara sukarela mau menceritakan tentang kejadian yang ia alami tetapi tetap dengan dibantu pengertian oleh kami;
- Bahwa apabila vagina diraba-raba saja, tidak akan tampak tandanya, namun jika ada penetrasi masuk ke vagina, barulah akan kelihatan tandanya, dimana dari pemeriksaan terhadap Anak Korban didapati adanya tanda diakibatkan penetrasi yang masuk ke vaginanya;
- Bahwa biasanya tidak ada perbedaan pada luka robekan di vagina jika dimasuki kelamin laki-laki atau jari-jari, karena itu sama-sama trauma akibat benda tumpul sehingga hanya bisa dibedakan apakah itu karena paksaan atau secara sukarela;
- Bahwa untuk dorongan masuk benda tumpul sampai menimbulkan luka, pada *visum et repertum* secara teori tidak dapat dideteksi karena bergantung pada kekuatan. Apabila masuk sekali tetapi dengan dorongan yang kuat otomatis robekannya tidak beraturan, jadi semua tergantung kekuatan dorongan masuk dan tidak ada batas waktu;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Akte Kelahiran Nomor 5301-LT-16122016-0003 atas nama Anak Korban yang lahir tanggal 16 Desember 2012;
- *Visum et Repertum* Nomor: B/293/V/2023/Kompertemen Dokpol Rumkit atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2023 oleh Ahli, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan fisik pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar arah jam 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas), sehingga kesimpulan pemeriksaan adalah telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, namun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada berbuat apa-apa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memanggil Anak Korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selama ini keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi Ketiga tidak pernah memarahi Terdakwa karena masuk ke rumahnya tanpa izin, karena selama Terdakwa pergi ke sana, Saksi Ketiga selalu ada di sana;
- Bahwa cucu Terdakwa yaitu Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) tidak pernah datang ke rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa sering pergi ke rumahnya;
- Bahwa Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) akan datang ke rumah Terdakwa jika Terdakwa sudah ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) untuk pergi membelikan sesuatu;
- Bahwa Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) tidak pernah datang dan tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya memasak sendiri, Terdakwa tidak pernah meminta Anak Korban untuk datang membantu Terdakwa memasak;
- Bahwa Anak Korban selama ini tinggal dengan Saksi Ketiga;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa sering potong kayu di samping rumah Saksi Ketiga;
- Bahwa saat memotong kayupun, Terdakwa tidak pernah berbicara dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memang ada meja di dapur rumah Saksi Ketiga, Terdakwa mengetahui hal tersebut karena biasanya setelah potong kayu Terdakwa singgah di rumah Saksi Ketiga;
- Bahwa biasanya saat Terdakwa singgah ke rumah Saksi Ketiga, Anak Korban tidak ada karena ia sedang ke sekolah;
- Bahwa letak meja tersebut ada di dalam dapur;
- Bahwa daput dari Saksi Ketiga bisa dilihat dari luar;
- Bahwa saat Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ketiga, Terdakwa tidak ada buat apa-apa terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Ketiga mengambil listrik dari rumah anak Terdakwa yaitu Terdakwa dalam berkas perkara lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah meja makan kayu berukuran panjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter dan lebar 81 (delapan puluh satu) sentimeter dan barang bukti 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau, yang mana keduanya merupakan meja dan kursi milik Saksi Ketiga;
- Bahwa Terdakwa pernah duduk di kursi milik Saksi Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja makan kayu berukuran panjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter dan lebar 81 (delapan puluh satu) sentimeter;
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) buah taplak meja plastik berwarna ungu dan kuning kotak-kotak dengan panjang 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan lebar 115 (seratus lima belas) sentimeter;
- 1 (satu) buah celana pendek merah bergaris hitam terdapat tali hitam putih di bagian depan;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bagian depan terdapat tulisan "You're Awesome";

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat-Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan neneknya yaitu Saksi Ketiga di rumah yang beralamat di RT.017/RW.006, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
2. Bahwa rumah tempat tinggal Anak Korban dengan Saksi Ketiga berdekatan dengan rumah dari Terdakwa;
3. Bahwa selama ini, rumah tempat tinggal Anak Korban dan Saksi Ketiga mengambil arus listrik dari rumah milik anak Terdakwa yaitu Terdakwa dalam berkas perkara lain;
4. Bahwa Anak Korban berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 5301-LT-16122016-0003 lahir pada tanggal 16 Desember 2012;
5. Bahwa ayah kandung dari sedang bekerja pergi merantau sedangkan ibu kandungnya yaitu Saksi Kedua juga bekerja, mereka berdua tidak menikah secara resmi baik secara hukum agama maupun hukum negara;
6. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: B/293/V/2023/Kompertemen Dokpol Rumkit atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2023 oleh Ahli, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, pada hasil pemeriksaan fisik pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar arah arah jam 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas), sehingga kesimpulan pemeriksaan adalah telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, namun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*setiap orang*” dalam UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana berarti setiap orang adalah subjek hukum pengemban atau pemegang hak dan kewajiban, dan dalam hal ini dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum perseorangan yaitu Terdakwa dengan nama TERDAKWA, setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang mana identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya terlebih dahulu yaitu unsur perbuatan dari ketentuan pasal ini





**Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yaitu "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*" yang mana memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih unsur mana yang terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga apabila terpenuhi salah satu unsur perbuatan diatas, maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" dapat merujuk pada ketentuan dalam Pasal 89 KUHP yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, sehingga dapat menjadikan seseorang pingsan atau tidak berdaya, kemudian yang dimaksudkan dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai cukup kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga orang tersebut tidak mampu untuk mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi dia masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurispedensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.552/K/PID/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa, sehingga korban tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memaksa*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

1. Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa,
2. Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya,

dengan demikian dalam hubungannya terkait dengan dakwaan dari Penuntut Umum, maka kata "*memaksa*" diartikan suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada yang dapat dilakukannya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan kata lain tanpa tindakan oleh si pemaksa itu, maka korban tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan paksaan dari si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya akan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang merupakan diluar kehendak dari korban dan jika korban tidak bersedia memenuhi keinginan dari si pemaksa



terhadapnya, maka pemaksa akan melakukan sesuatu yang akan dapat berakibat merugikan kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa dari korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetujuan berdasarkan penjelasan Pasal 284 KUHP adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan *Arrest Hooze Raad* 5 Februari 1912 (W.9292));

Menimbang, bahwa selain uraian unsur-unsur di atas, dalam ketentuan pasal ini terdapat juga unsur larangan, dimana perbuatan tersebut berarti dilarang untuk dilakukan, sehingga subjek hukum pelaku seharusnya sudah tahu perbuatannya dilarang namun tetap dilakukannya dengan sengaja, oleh karena itu dalam ketentuan pasal tersebut juga mengandung unsur perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dimana pelaku tindak pidana mengetahui dan menyadari terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan, Anak Korban merupakan seorang anak yang tinggal bersama dengan neneknya yaitu Saksi Ketiga di rumah yang beralamat di RT.017/RW.006, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Rumah tempat tinggal Anak Korban dengan Saksi Ketiga tersebut berdekatan pula dengan rumah daripada Terdakwa. Selama ini sebagaimana keterangan dari Saksi Ketiga dan Anak Korban yang juga didukung keterangan dari Terdakwa, selama ini rumah tempat tinggal Anak Korban dan Saksi Ketiga mengambil arus listrik dari rumah milik anak Terdakwa yaitu Terdakwa dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Terdakwa telah melakukan percabulan terhadapnya sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama kali terjadi pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, lalu kejadian kedua terjadi pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, kemudian kejadian ketiga terjadi pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, ketiga kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.017/RW.006, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Selanjutnya kejadian keempat terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Ketiga yang juga beralamat di RT.017/RW.006, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten



Kupang. Berdasarkan keterangan dari Anak Korban pula, dari keempat kejadian tersebut, pada kejadian kesatu, kedua dan keempat, Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, hanya dioles-oleskan saja ke alat kelamin Anak Korban, namun pada kejadian ketiga barulah Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya di alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ingatan dari Anak Korban dalam persidangan, kejadian percabulan tersebut awalnya terjadi ketika ia sedang bermain dengan cucu dari Terdakwa yaitu Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) di sekitaran rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa tiba-tiba memanggil Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) lalu menyuruhnya untuk berbelanja di kios, sedangkan Anak Korban disuruh Terdakwa untuk tetap tinggal di rumah. Saat Anak Saksi (Cucu dari Terdakwa) pergi, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya, namun Anak Korban tidak mau, sehingga akhirnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban lalu membawanya ke dalam kamar Terdakwa. Sesampai di kamar Terdakwa, ia membuka baju Anak Korban ke atas lalu meremas dan memegang payudaranya, lalu Terdakwa menurunkan celana dan menyuruh Anak Korban untuk duduk, namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa membanting badan Anak Korban sampai terjatuh di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengoles-ngoles alat kelaminnya sambil mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapapun. Setelah itu Anak Korban kembali menaikkan celana lalu pergi keluar dari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian percabulan berikutnya yang Anak Korban sampaikan di persidangan, yang mana Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin itu Anak Korban terjadi pada bulan Maret 2023. Awalnya, saat itu itu Anak Korban sedang mencari kayu bakar di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa tiba-tiba keluar rumah mengajak itu Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan kamarnya, namun itu Anak Korban tidak mau sehingga akhirnya Terdakwa menarik itu Anak Korban ke rumah dan kamarnya, setelah itu Terdakwa langsung keluar mengunci pintu rumah. Setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamarnya, lalu menyuruh itu Anak Korban untuk mengocok-ngocok alat kelaminnya sampai air maninya keluar dan ditumpahkan di atas tempat tidur, sambil Terdakwa juga mengatakan akan memberikan itu Anak Korban uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun itu Anak Korban tidak mau sambil itu Anak Korban menangis. Setelah itu, Terdakwa menyuruh itu Anak Korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun, kemudian Terdakwa menyuruh itu Anak Korban



untuk tidur di atas tempat tidur dan Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin itu Anak Korban sehingga itu Anak Korban merasa sakit;

Menimbang, bahwa kejadian percabulan berikutnya yang Anak Korban terangkan dalam persidangan, yang mana kejadian tersebut juga dilihat oleh Saksi Ketiga di rumahnya dan diterangkannya pula dalam persidangan, dimana awalnya Anak Korban pergi mandi dimana letak kamar mandi berada di luar rumah, setelah itu Anak Korban hendak masuk kembali ke dalam rumah tetapi datang Terdakwa mendorong pintu untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa memeluk dan menyuruh yang Anak Korban, untuk duduk di atas kursi lalu menaikkan baju yang Anak Korban dan meremas payudara yang Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban berdiri lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke meja, dalam posisi bersandar di meja, Terdakwa mengoles-oleskan tangannya ke alat kelamin Anak Korban, namun tiba-tiba Saksi Ketiga melihat ke arah Anak Korban sehingga Terdakwa langsung melepaskan tangannya. Apa yang disampaikan oleh Anak Korban tersebut juga didukung keterangan dari Saksi Ketiga, dimana saat itu sekitar bulan April 2023 ketika Saksi Ketiga baru pulang dari sawah, Saksi Ketiga melihat Terdakwa sedang memeluk Anak Korban di meja, lalu Saksi Ketiga bertanya kepada Terdakwa kenapa buat seperti itu, namun Terdakwa bilang bila ia hanya memegang tangan dari Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil kursi yang ada di dekat meja kemudian membawanya keluar dan duduk di samping rumah. Berdasarkan keterangan dari Saksi Ketiga tersebut, maka kejadian yang terakhir kali sebagaimana yang disampaikan oleh Anak Korban ternyata didukung pula oleh keterangan dari Saksi Ketiga sendiri yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terdapat 3 (tiga) kejadian percabulan yang diterangkan oleh Anak Korban, sehingga untuk saat ini Majelis Hakim akan berfokus untuk ketiga kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketiga kejadian tersebut, keseluruhannya disangkal oleh Terdakwa, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan ia tidak pernah melakukan perbuatan cabul apapun terhadap Anak Korban, bahkan Terdakwa tidak pernah memanggil Anak Korban datang ke rumahnya dan Anak Korban juga tidak pernah datang ke rumah Terdakwa. Namun, berdasarkan keterangan dari Saksi Ketiga dalam persidangan, selama ini Anak Korban sudah melapor sebanyak 4 (empat) kali kepada dirinya bila ia telah dicabuli oleh Terdakwa, dimana Saksi Ketiga tidak melaporkan kejadian



tersebut ke orang tua Anak Korban atau Kepolisian karena takut listrik rumahnya diputus oleh Terdakwa dalam berkas perkara lain yang adalah anak dari Terdakwa, karena Saksi Ketiga hanya tinggal berdua saja dengan Anak Korban. Keterangan dari Saksi Ketiga tersebut menunjukkan adanya kaitan antara keterangan daripada Anak Korban dalam persidangan, dimana kejadian percabulan yang dialami oleh Anak Korban dilaporkan pula olehnya kepada Saksi Ketiga sendiri, hanya saja yang disesalkan laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Saksi Ketiga dikarenakan ketakutannya akan dipotongnya arus listrik rumahnya oleh Terdakwa dalam berkas perkara lain yang adalah anak dari Terdakwa, karena listrik rumah Saksi Ketiga sepenuhnya bergantung kepada rumah Terdakwa dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat kesesuaian kembali atas kejadian percabulan yang telah dialami oleh Anak Korban, karena hal tersebut sebenarnya telah didengar oleh Saksi Ketiga, namun tidak dilaporkannya kejadian tersebut ke Kepolisian, bahkan di kejadian terakhir yang terjadi di rumah Saksi Ketiga sendiri, Saksi Ketiga melihat sendiri gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa yang sedang memeluk Anak Korban yang pada akhirnya membuat Terdakwa salah tingkah sendiri sampai akhirnya Terdakwa langsung pergi, dimana gerak-gerik tersebut bukanlah sebuah gerak-gerik orang tua kepada seorang anak kecil pada umumnya sehingga membuat Saksi Ketiga juga kaget dan berteriak ke arah mereka;

Menimbang, bahwa sedangkan sangkalan daripada Terdakwa tidaklah sama sekali didukung dengan alibi yang logis atau beralasan hukum, bahkan tidak juga didukung dengan alat bukti lainnya, hanyalah berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri. Dimana, memang secara teori hukum pidana, seorang Terdakwa memiliki hak ingkar atau biasa disebut asas *non self incrimination* yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan, akan tetapi hal tersebut menurut Majelis Hakim juga harus didukung dengan alat-alat bukti lain yang ada, tidaklah semata-mata pengakuan dari Terdakwa saja dapat membuktikan terjadi atau tidak terjadinya sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain itu agar lebih terang, maka kita dapat melihat hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: B/293/V/2023/Kompertemen Dokpol Rumkit atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2023 oleh Ahli, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, pada hasil pemeriksaan fisik pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar arah arah jam 3





(tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas), sehingga kesimpulan pemeriksaan adalah telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, namun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan tersebut juga didukung dengan pendapat dari Ahli Ahli dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya dari pemeriksaan alat kelamin Anak Korban terdapat robekan akibat penetrasi dari benda tumpul, sehingga berdasarkan hal tersebut menunjukkan kesesuaian bahwa terdapat robekan pada alat kelamin Anak Korban yang diakibatkan penetrasi benda tumpul yang mana pada umumnya robekan tersebut seharusnya tidaklah ditemukan pada anak seusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menunjukkan adanya kesesuaian antara keterangan dari Anak Korban dan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: B/293/V/2023/Kompertemen Dokpol Rumkit yang didukung juga keterangan dari Ahli Ahli dalam persidangan, yang mana menurut Majelis Hakim robekan tersebut diakibatkan penetrasi dari alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin dari Anak Korban sehingga mengakibatkan robekan selaput dara sampai bagian dasar yang berarti penetrasi tersebut benar-benar masuk sampai ke bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka menurut Majelis Hakim sangkalan atau bantahan tidaklah beralasan, karena memang Terdakwa tidaklah memiliki alibi yang cukup kuat mendukung keterangannya, dimana dalam keterangannya Terdakwa hanya mengaku tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut namun tidak menerangkan alibi lain terkait kejadian tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan tersebut tidaklah dapat diterima dan juga tidak didukung dengan alat-alat bukti lainnya dalam persidangan, dengan demikian sangkalan ataupun pengakuan dari Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan. Terlebih lagi pada saat kejadian percabulan yang terakhir perbuatan tersebut juga dilihat oleh Saksi Ketiga ketika pulang ke rumahnya, yang membuat akhirnya Terdakwa salah bertingkah dan langsung melepaskan pegangannya terhadap Anak Korban, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bila persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh Anak Korban seperti dalam pertimbangan di atas adalah benar terjadi;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan oleh Terdakwa dalam memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka sebagaimana keterangan daripada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, saat kejadian percabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa selalu memaksa dengan menarik tangan dari Anak Korban bahkan sempat mendorong dan membanting Anak Korban sampai akhirnya ia terjatuh di atas tempat tidur. Rangkaian perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan sebuah upaya kekerasan untuk memaksa si Anak Korban, dimana Terdakwa menggunakan tenaganya untuk menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke kamar dan sempat juga mendorong Anak Korban dengan menggunakan tenagannya hingga Anak Korban terjatuh di atas tempat tidur, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Keterangan mengenai rangkaian kekerasan sebagaimana Anak Korban sampaikan menurut Majelis Hakim cukup logis dan sampai diterima, karena sewajarnya untuk anak seusia Anak Korban ketika ada orang lain yang hendak melakukan perbuatan cabul dengannya tentu si anak akan melakukan perlawanan dengan tenaganya, yang mana hal tersebut dilakukan juga oleh Anak Korban namun karena Terdakwa juga melakukan perbuatannya dengan tenaga pula maka kekuata dari Anak Korban kalah sehingga terjadilah percabulan dan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa menggunakan kekerasan untuk memaksanya, karena bagaimana bisa seseorang anak kecil yang masih berusia 11 (sebelas) tahun mengikuti begitu saja arahan daripada orang yang hendak melakukan perbuatan cabul kepadanya, hal ini juga didukung dengan fakta bahwa setiap terjadinya kejadian percabulan maupun persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban pasti akan melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Ketiga sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Ketiga sendiri dalam persidangan, namun sayangnya laporan tersebut tidak ditindak lanjuti karena ketakutan Saksi Ketiga listrik di rumahnya akan diputus oleh anak dari Terdakwa yaitu Terdakwa dalam berkas perkara lain. Laporan tersebut tentunya selalu dilaporkan oleh Anak Korban dikarenakan sebagai seorang anak yang masih berusia 11 (sebelas) tahun, tentunya setiap ada kejadian yang tidak mengenakkannya dan membuatnya takut sudah sepatutnya akan melaporkan kejadian tersebut ke orang tua atau orang terdekatnya yang dalam hal ini adalah Saksi Ketiga yang adalah nenek yang merawatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan daripada Terdakwa

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm



telah memenuhi kualifikasi melakukan kekerasan khususnya secara fisik yang disertai dengan pemaksaan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal ini dikarenakan merupakan salah satu pasal dalam UU Perlindungan Anak, maka uraian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini Terdakwa haruslah dilakukan kepada korban dalam hal ini Anak Korban yang masih berusia atau tergolong Anak berdasarkan UU Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, kejadian percabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan bukti Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-16122016-0003, Anak Korban dinyatakan lahir pada tanggal 25 Maret 2011, sehingga apabila dihitung selisih waktu kejadian dengan tanggal lahir dari Anak Korban, pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, dimana hal ini juga didukung oleh keterangan dari orang tuanya yaitu Saksi Kedua yang mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban memang masih dalam usia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan persetubuhan daripada Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada saat Anak Korban masih dalam usia 11 (sebelas) tahun, maka perbuatan persetubuhan tersebut masih tergolong perbuatan yang dilakukan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini yaitu "*unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

**Ad. 3. Jika antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada Hubungannya Sedemikian Rupa sehingga Harus Dipandang sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan tersebut harus sama macamnya;



c. Waktu antara perbuatan satu dengan perbuatan selanjutnya tidak berselang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban yang bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Ketiga, dan alat bukti lainnya yang saling berkesesuaian dan juga berdasarkan uraian pertimbangan dari unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang 2 (dua) diantaranya adalah hubungan persetubuhan, pertama kali terjadi pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, lalu kejadian kedua terjadi pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, kemudian kejadian ketiga terjadi pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, selanjutnya kejadian keempat terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Ketiga;

Menimbang, bahwa dari keempat kejadian yang diterangkan oleh Anak Korban dalam persidangan, keempat kejadian tersebut pula yang dilaporkannya kepada Saksi Ketiga, sehingga dalam hal ini berarti terdapat kesesuaian antara apa yang dialami oleh Anak Korban dengan laporannya kepada Saksi Ketiga. Menurut Majelis Hakim, tenggang waktu dari satu perbuatan ke perbuatan selanjutnya tidaklah menentu akan tetapi tidak berselang lama juga, seperti kejadian pertama dan kedua saling berdekatan kemudian selang setahun kemudian barulah terjadi kejadian ketiga dan keempat yang saling berdekatan, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang Terdakwa lakukan walaupun sempat terdapat rentang selama setahun namun jarak antara perbuatan yang kesatu dan kedua adalah cukup dekat begitu juga dengan jarak perbuatan yang ketiga dan keempat, sehingga tetap saja menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan berlanjut yang telah memenuhi unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang diuraikan di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan"**



**dengannya secara berlanjut** " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadapnya dapat dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Penuntut Umum dalam tuntutan, menuntut perbuatan Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat karena sebagaimana uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti sehingga Terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, lalu untuk pertimbangan mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa seperti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pidana subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan. Terhadap tuntutan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan hal tersebut, dimana menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa agar dapat diterima kembali dalam bermasyarakat dan berperilaku baik serta benar. Selain itu usia daripada Terdakwa yang juga sudah cukup lanjut usia, oleh karena itu terhadap





Terdakwa akan Majelis Hakim jatuhkan putusan pidana lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang akan dinyatakan dalam amar putusan. Namun, walaupun demikian tetap Majelis Hakim memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pertimbangan putusan ini, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tetaplah perbuatan yang salah karena terdapat peraturan perundang-undangan yang melarangnya dan juga tidaklah sesuai dengan norma-norma sosial yang hidup di tengah masyarakat kini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap tuntutan pidana denda yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, dikarenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut mengatur selain pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana tambahan berupa denda terhadap Terdakwa, yang mana besarnya lebih besar dari tuntutan Penuntut Umum, namun tidak untuk masa subsider pidana kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan masa subsider pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meja makan kayu berukuran panjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter dan lebar 81 (delapan puluh satu) sentimeter, 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau, dan 1 (satu) buah taplak meja plastik berwarna ungu dan kuning kotak-kotak dengan panjang 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan lebar 115 (seratus lima belas) sentimeter, dikarenakan barang-barang tersebut merupakan perabotan yang ada di rumah Saksi Ketiga, dan barang-barang tersebut disita dan merupakan milik Saksi Ketiga, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ketiga;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek merah bergaris hitam terdapat tali hitam putih di bagian depan dan 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bagian depan terdapat tulisan "You're Awesome", yang merupakan milik daripada Anak Korban ketika terjadinya perbuatan persetubuhan, maka agar pakaian tersebut tidak menimbulkan trauma bagi diri Anak Korban, menurut Majelis Hakim terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidaklah terpuji karena merusak masa depan dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah meja makan kayu berukuran panjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter dan lebar 81 (delapan puluh satu) sentimeter;
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah taplak meja plastik berwarna ungu dan kuning kotak-kotak dengan panjang 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan lebar 115 (seratus lima belas) sentimeter;

Dikembalikan kepada Saksi Ketiga;

- 1 (satu) buah celana pendek merah bergaris hitam terdapat tali hitam putih di bagian depan;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bagian depan terdapat tulisan "You're Awesome";

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap secara daring melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang hadir secara luring di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Oelamasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD./



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

**TTD./**

Maria Septiwati Raga, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)